

**MASIH SULIT
MENDIRIKAN PARPOL
DI INDONESIA TUU...**





Halo, Sobat CWI!

Ngga terasa ya kita sudah melalui tahun Pemilu 2024, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Pemilu 2024 berlangsung dengan penuh dinamika, termasuk ramainya diskusi mengenai pembentukan partai politik baru untuk memberikan alternatif pilihan menyambut Pemilu 2029 yang akan datang.

Sobat CWI tahu nggak, ternyata nih, bikin partai politik dan bisa menjadi peserta pemilu ada tahapannya. Apa aja ya?



aja ya?

aja ya?



Berhasil mendirikan Partai Politik belum tentu bisa ikut pemilu

Perlu dipahami bahwa berhasil mendirikan partai politik tidak otomatis bisa menjadi peserta dan ikut berkompetisi dalam pemilu.

Dua tahap yang harus dilalui :

Pertama, Menjadi badan hukum. Proses verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini perlu dilalui untuk sah mendirikan partai politik berbadan hukum yang diakui.

Kedua, Menjadi peserta pemilu. Proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini perlu dilalui untuk sah menjadi peserta pemilu dan boleh ikut berkompetisi.

Tahapan pertama nih, harus punya badan hukum

Pendirian partai politik itu, syarat administratif yang penting banget harus dipenuhi adalah status badan hukum.

Supaya bisa dapat status badan hukum tersebut, **partai politik harus didaftarkan** ke Kementerian Hukum dan HAM. Ini ada ketentuannya juga, hal apa saja yang harus dipenuhi, diantaranya harus sudah punya struktur kepengurusan sampai tingkat kecamatan dan juga punya kantor tetap sampai tingkat kab/kota.

Begini lengkapnya, syarat yang harus dipenuhi **untuk pendaftaran parpol sebagai badan hukum** :

1. akta notaris pendirian;
2. nama, lambang atau tanda gambar
3. **kepengurusan di setiap provinsi** dan **paling sedikit 75% dari jumlah kab/kota** pada prov yang bersangkutan dan **paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan** pada kab/kota yang bersangkutan.
4. **ada kantor tetap pada kepengurusan** di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sampai tahap akhir pemilu

Ini tuh diatur **di UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik** Pasal 2 dan 3 yang memuat syarat pendirian partai politik.



Tahapan kedua nih, menjadi peserta pemilu

Setelah parpol memperoleh legalitas badan hukum. **Tahapan keduanya** menjadi peserta pemilu, partai politik harus lolos verifikasi administratif dan faktual oleh KPU.

Persyaratannya kurang lebih sama seperti syarat memperoleh status badan hukum sebelumnya,

- kepengurusan di setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kab/kota pada prov yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kab/kota yang bersangkutan.
- ada kantor tetap pada kepengurusan di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sampai tahap akhir pemilu
- **memiliki sekurangnya 1000 orang anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk** dari kepengurusan partai politik (UU Pemilu No.7 Tahun 2017)

Berbagai persyaratan tersebut menunjukkan masih sangat sulit mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu, tidak hanya dari sisi administratif, tapi juga sumber daya manusia maupun materi yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kebayang ngga sih berapa dukungan pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut.

Hal ini berpotensi **menutup peluang** kelompok yang ingin terlibat dalam politik, terutama hadirnya **partai politik alternatif yang dapat membawa suara yang berbeda dibandingkan dengan partai politik arus utama.**

Padahal kan partai politik merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting, yang seharusnya membawa dan memperjuangkan berbagai kepentingan kelompok (rakyat).

Konsekuensinya, kita **hanya dihadapkan dengan partai politik yang 'itu-itu saja'** akibat sulitnya ruang keberagaman dalam politik untuk berkembang.



REFERENSI

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ardiansa, Dirga. “Parpol Alternatif Hadir Lewat Agregasi Kepentingan dari Bawah Bukan dari Kesepakatan para Elit”.

Indoprogress (Nov 2016)

<https://indoprogress.com/2016/11/dirga-ardiansa-parpol-alternatif-hadir-lewat-agregasi-kepentingan-dari-bawah-bukan-dari-kesepakatan-para-elit/>

Romli, Lili. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”. Jurnal Politica. Vol 2 No 2 (2011).